



## PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis hakim terhadap perkara “*Perlawanan*” antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kota Bima, propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 02/SKK/Pdt.G/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor: 099/SK/Khusus/2020 tertanggal 19 Pebruari 2020 memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM. Adalah Advokat/ Pengacara dari Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Corporate ADVOKAD. yang beralamat di kota Bima. Semula sebagai Pelawan Sekarang Sebagai “**Pembanding**”;

#### Melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di kota Bima, propinsi Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor: 109/SK/Khusus/2020 tertanggal 25 Pebruari 2020 memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM pada Kantor Pengacara / Konsultan Hukum : ADVOKAD, beralamat di kabupaten Bima, dahulu sebagai Terlawan sekarang “**Terbanding**”;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, tanggal 13 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Terlawan

#### Dalam pokok perkara

1. Menolak perlawanan Pelawan;
2. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan tersebut tanggal 13 Pebruari 2020 Pelawan dan Terlawan/ kuasanya sama-sama hadir di muka persidangan Pengadilan Agama Bima,

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan/kuasanya yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Pebruari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding untuk selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari 2020;

Bahwa Pembanding/Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Pebruari 2020, hal ini sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dengan Nomor : 1879/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 27 Pebruari 2020. Dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 5 Maret 2020, hal ini sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dengan Nomor : 1879/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 5 Maret 2020. Dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 6 Maret 2020;

*Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding melalui Kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Maret 2020, dan Kuasa hukum Pembanding melakukan *inzage*, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1879/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 13 Maret 2020;

Bahwa Terbanding/Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Maret 2020, dan Terbanding/Kuasa Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor : 1879/Pdt.G/2019/ PA.Bm. tanggal 13 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 19 Maret 2020 dengan Nomor 0023/Pdt.G/2020/PTA.Mtr dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima dengan surat Nomor : W22-A/465/HK.05/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 dengan tembusan kepada Pembanding/Kuasa hukumnya dan Terbanding/Kuasa Hukumnya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1879/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 13 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bima telah salah menerapkan hukum acara, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

*Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Pengadilan Agama Bima telah menerima eksepsi Terlawan, sedangkan eksepsi tersebut bukan masalah kewenangan mengadili baik absolut maupun rekatif. Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan adalah masalah pokok perkara yang seharusnya dipertimbangkan dalam pokok perkara bukan pada pertimbangan hukum eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 159 - 162 R Bg. Dengan demikian seharusnya eksepsi Terlawan ditolak;

Menimbang, bahwa seandainya benar eksepsi diterima, amar selanjutnya harus berbunyi "*menyatakan Pengadilan Agama Bima tidak berwenang mengadili perkara a quo.*" Namun yang terdapat pada amar putusan Pengadilan Agama Bima adalah menolak perlawanan Pelawan. Hal ini tidak sesuai dengan petunjuk dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada pembahasan tentang Eksepsi halaman 88;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Bima menolak gugatan Penggugat berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Terlawan bukan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Seharusnya jika amar putusan menolak gugatan Penggugat, maka perkara sudah diperiksa sampai tuntas, para pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalinya masing-masing serta sampai pada kesimpulan, selanjutnya dipertimbangkan oleh hakim sehingga hakim berkesimpulan bahwa gugatan harus ditolak, bukan berdasarkan eksepsi sebagaimana dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa kekeliruan tersebut, maka dengan demikian segala pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bima tersebut batal demi hukum. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan memberikan putusan sendiri sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bima, memori banding dan kontra memori banding dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

#### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, karena eksepsi yang diajukan oleh Terlawan bukan menyangkut masalah kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam pasal

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



159 - 162 R Bg, akan tetapi sudah masuk pada jawaban pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Terlawan harus ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban, replik maupun duplik, Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlawanan Pelawan tidak berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 206 RBg ayat (6) dan butir (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 206 RBg ayat (6) dinyatakan "*Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim.*" Pasal ini jelas memberikan petunjuk bahwa perlawanan hanya boleh diajukan terhadap pelaksanaan eksekusi, namun ternyata Pelawan sudah mengajukan perlawanan sedangkan perkara masih belum dilaksanakan eksekusi akan tetapi masih dalam tahap aanmaning. Oleh karena itu perlawanan Pelawan dianggap prematur;

Menimbang, bahwa di samping itu dari sekian banyaknya posita dan petitum perlawanan Pelawan ternyata diajukan untuk melawan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1259/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 23 Mei 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 61/Pdt.G/2018/PTA.MTR tanggal 4 September 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90.K/AG/2019 tanggal 12 Februari 2019, bukan terhadap pelaksanaan eksekusi. Tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara karena keberatan terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bukan perlawanan tempatnya. Dengan demikian perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat Putusan

*Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bima Nomor 1879/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 13 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pelawan dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1879/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 13 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dengan mengadili sendiri:

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi Terlawan;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
  2. Membebankan Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MOH. CHOZIN,SH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. SAHERUDIN dan Drs. H. MUHAJIMIN, MHi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



dan dibantu oleh Hj. HAIRIYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara/kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. SAHERUDIN

Drs. H. MOH. CHOZIN,SH.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MUHAJIMIN, MHI

PANITERA PENGGANTI

Hj. HAIRIYAH, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Redaksi .....Rp10.000,00
  2. Materai ..... Rp6.000,00
  3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ... Rp134.000,00
  - J u m l a h ..... Rp150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)